

**PEMAHAMAN TENTANG NILAI-NILAI PANCASILA DI MASYARAKAT
PEDESAAN (STUDI KASUS DESA GUNUNG PERAK KECAMATAN
SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**NELLYAWATI
10543006114**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemahaman Tentang Nilai – Nilai Pancasila di Masyarakat Pedesaan
(Studi Kasus Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten
Sinjai)

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Nellyawati
Stambuk : 10543006114
Program Studi : SI Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diujikan.

Makassar, 24 April 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Nasrun Hasan, M.Pd.


Auliah Andika Rukman, S.H., M.H.


Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 866 934


Dr. Muhalir, M.Pd.
NBM. 988 461




LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Nellyawati**, NIM 10543006114 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 14 Sya'ban 1440 H/19 April 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019.

Makassar, 18 Sya'ban 1440 H
24 April 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. 
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D. 
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. 
4. Penguji :
 1. Dr. H. Nur Salam, M.Si. 
 2. Suherdi, S.Pd., M.Pd. 
 3. Dr. H. Rosleny Babo, M.Si. 
 4. Auliah Andika Rukman, S.H., M.H. 

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM: 866 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Erwin Akib, M.Pd.
NBM: 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nellyawati

NIM : 10543 0061 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Judul Skripsi : Pemahaman Tentang Nilai-Nilai Pancasila di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Februari 2019
Yang Membuat Pernyataan

Nellyawati

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nellyawati

NIM : 10543 0061 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Februari 2019

Yang Membuat Perjanjian

Nellyawati

MOTTO

Harapan membutuhkan semangat agar terus berjuang, dan setiap perjuangan membutuhkan proses, namun proses itu tidak akan pernah terjadi apabila kita tidak pernah bertindak.

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT Kupersembahkan hasil usahaku dan terima kasihku kepada :

- 1. Yang teristimewa Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mansur dan ibunda Irmawati yang selalu bersedia memberiku cinta dan kasih sayang tiada henti, mendidik & membimbingku hingga dewasa, mengajarkanku untuk pantang menyerah, selalu bersabar & ikhlas, bersikap bijak & tidak emosional menghadapi masalah dalam hidup. Ridho Allah adalah Ridho Orang tua. Terimakasih atas doa yang kalian panjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku.*
- 2. Untuk adik-adikku yang selalu memberikan senyum penyemangat untuk membantu dalam penyelesaian skripsiku ini.*
- 3. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa Terima kasih buat kalian semua.*
- 4. Almamaterku, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.*

ABSTRAK

Nellyawati, 2019. Pemahaman tentang Nilai-Nilai Pancasila di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai). Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Drs. Nasrun Hasan, M.Pd dan Auliah Andika Rukman, S.H., M.H.

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman mengenai Nilai-Nilai Pancasila pada masyarakat di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai Nilai-Nilai Pancasila pada masyarakat di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alamiah serta data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila masih kurang, dimana dilihat dari hasil penelitian yaitu 6 orang yang kurang memahami dan 4 orang yang memahami hal tersebut terjadi karena kurangnya tingkat pendidikan pada zaman dahulu. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai pancasila perlu dilaksanakan sosialisasi agar dalam kehidupan masyarakat nilai pancasila ini bukan sekedar bacaan dan nilai-nilai luhur semata tetapi meningkatkan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang nilai-nilai pancasila di masyarakat pedesaan (Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai) melalui penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pemahaman belum sepenuhnya merata.

Kata Kunci: Pemahaman, Nilai-Nilai Pancasila, Masyarakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puji syukur terhadap kehadiran Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat, hidayah dan nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan salawat tak lupa pula dihantarkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang tetap istiqamah di jalan Allah.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar. Adapun judul proposal ini adalah *“Pemahaman Tentang Nilai-Nilai Pancasila Di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)”*. Didalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan. Akan tetapi semua itu dapat diatasi berkat petunjuk dari Allah Swt serta pertolongan dari berbagai pihak juga kerja keras dan rasa percaya diri dari penulis.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang turut memberikan bantuan baik berupa materi maupun moral. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada pembimbing I, Drs. H. Nasrun Hasan, M.Pd., dan kepada pembimbing II, Auliah Andika Rukman, SH., MH., yang penuh

kesabaran, keterbukaan, dan semangat serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

Ucapan terimakasih diucapkan pula kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mansur dan Ibunda Irmawati yang telah berjuang, berdoa, mendukung, membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu, membesarkan, mendidik dan merawat penulis dengan penuh cinta dan kasih sayangnya serta Zulfadli dan Aqil Shafiq adikku yang tak hentinya selalu memberikan motivasi kepada penulis. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman yang selalu memberi semangat penulis baik suka maupun duka serta turut memberikan motivasi, dorongan, kritikan, masukan, semangat, inspirasi serta bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM., (Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)
2. Erwin Akib, M.Pd., PhD., (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar)
3. Dr. Muhajir, M.Pd., (Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)

Serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak seperti yang telah penulis kemukakan merupakan bantuan yang tidak dapat dinilai dan dibayar dengan materi. Untuk itu penulis hanya bisa mendoakan semoga jasa baik mereka mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Swt. Aamiin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik dari substansinya maupun kaidah penulisannya. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan sumbangan, saran, kritikan dan masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini agar kelak dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya terutama kepada diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
A. Konsep Pemahaman.....	8
B. Pancasila	9
1. Sejarah Pancasila	9
2. Pengertian Pancasila	14
3. Makna dari Butir-Butir pancasila Berdasarkan UUD 1945.....	20
4. Sistem Nilai dalam Pancasila	36
5. Sistem Norma	38
C. Masyarakat Pedesaan.....	42
D. Kerangka Konsep.....	44
E. Definisi Operasional	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Sumber Data	48
D. Populasi dan Sampel.....	49
E. Instrumen Penelitian	50
F. Jenis dan Sumber Data	50
G. Teknik Pengumpulan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Deskripsi Wilayah Penelitian	52
2. Letak Geografis	68
B. Pembahasan	
1. Karakteristik Informan.....	69
2. Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat	70
3. Faktor yang mempengaruhi Pemahamn Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat Desa Gunung Perak	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari lima sila negara yang perumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dihayati sebagai corak yang khas dan tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang didalamnya terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dalam masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan (Rukiyati, dkk 2013: 57).

Pancasila memiliki nilai-nilai luhur adat dan budaya bangsa dalam setiap sila pancasila yang harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia agar dapat mencapai tujuan hidup bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut tumbuh dan berkembang dari dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala

perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kenegaraan (Rukiyati, dkk 2013: 57).

Terbentuknya nilai-nilai Pancasila dalam sikap suatu masyarakat yang baik merupakan salah satu keberhasilan dalam mencapai tujuan nilai-nilai Pancasila, hal ini didukung dengan adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila di Desa Gunung Perak yang masih kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, dimana masyarakat hanya dapat mengaplikasikan nilai budaya sipaktau, sipakainge dan sipakalebbi yang menjadikan masyarakat lebih cenderung dengan kultur budaya adat yang di tinggalkan oleh leluhur-leluhur ketimbang nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya dinamika masyarakat pada umumnya yang ada di Desa Gunung Perak menjadikan alasan peneliti lebih cenderung tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat pedesaan terkhusus di Desa Gunung Perak.

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang, yang artinya nilai-nilai Pancasila menjadi tolak ukur yang dipakai oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan masyarakat sebagai manusia. Disini manusia berhak mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat lain berdasarkan tingkah laku yang di landasi dengan nilai-nilai Pancasila yang ada dan undang-undang dasar 1945.

Pembinaan nilai Pancasila bagi masyarakat sangat penting untuk menjunjung tinggi nilai pemerintahan dalam menerapkan pemahaman masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila. Pada hakekatnya pembinaan nilai Pancasila masyarakat merupakan sebuah aspek yang sangat sentral dalam kehidupan sosial. Keberadaan

pembinaan nilai pancasila dimulai sejak dini, sehingga dalam hal ini sudah menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan untuk perbaikan sikap maupun nilai pancasila pada masyarakat. Pembinaan nilai-nilai pancasila tidak bisa hanya dengan kegiatan proses sosialisai saja dalam masyarakat tapi perlu juga mengaplikasikan dalam masyarakat, melainkan pembinaan nilai-nilai pancasila disertai oleh lembaga pemerintah setempat dalam upaya mengembangkan karakter sosialisasi masyarakat.

Pancasila sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta harus tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya sudah pernah dilakukan oleh para pemimpin bangsa agar Pancasila dapat tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia seperti dengan adanya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Pada tahun 2003 Tap MPR Nomor II/MPR/1978 dicabut dengan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 dengan 45 butir pengamalan Pancasila, namun dalam kenyataannya tidak dipublikasikan kajian mengenai butir-butir Pancasila benar-benar diamalkan dalam keseharian masyarakat di Indonesia atau tidak (Kaelan, 2010: 26).

Pancasila merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, merupakan manifestasi nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia

yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Sudah selayaknya, bangsa Indonesia mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Melihat kenyataan bahwa saat ini banyak masyarakat Indonesia yang mulai melupakan ajaran Pancasila, maka peneliti mencoba untuk menggali atau mendeskripsikan ”seberapa besar pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila pada masyarakat beserta faktor yang mempengaruhinya melalui study eksplorasi di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

Pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Pemahaman mengenai Pancasila pada masyarakat dipengaruhi banyak hal, misalnya menurunnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat karena kurangnya tingkat pendidikan sebagai pandangan hidup merupakan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila (Poesprodjo, 1987: 52-53).

Masalah yang dapat dikemukakan antara lain: bagaimana pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila serta faktor yang mempengaruhinya. Masyarakat adalah kumpulan individu yang terdiri dari berbagai kepribadian yang berbeda-beda, jadi pahaman masyarakat mengenai Pancasila juga berbeda-beda. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk membantu masyarakat dalam memahami Pancasila. Sehubungan dengan permasalahan yang ada di atas saya melakukan penelitian mengenai **“Pemahaman Tentang Nilai-Nilai**

Pancasila di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?
2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai!

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menyangkut tentang pemahaman nilai-nilai pancasila di masyarakat pedesaan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis


Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktis.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk umum tentang pemahaman nilai-nilai pancasila bagi masyarakat.

a. Lembaga-lembaga yang terkait

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak sebagai bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain (Sudaryono, 2012: 44). Sementara Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009: 50) mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi apabila masyarakat dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan untuk menghubungkan dengan hal-hal yang lain.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat adalah kesanggupan masyarakat untuk dapat mendefinisikan sesuatu dan menguasai

hal tersebut dengan memahami makna tersebut. Dengan demikian pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari (Anas Sudijono, 2009).

B. Pancasila

1. Sejarah Pancasila

Dasar negara sangat penting bagi suatu bangsa. Tanpa dasar negara, negara akan goyah, tidak mempunyai tujuan yang jelas, dan tidak tahu apa yang ingin dicapai setelah negara tersebut didirikan. Sebaliknya, dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang ambing dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat datang dari arah mana saja. Perumpamaan negara yang tidak memiliki dasar negara yaitu bagaikan bangunan tanpa pondasi, tentu saja bangunan itu akan cepat roboh.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai lima dasar terbentuknya negara. Istilah Pancasila ini termuat dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka.

a. Pembentukan BPUPKI (29 April 1945) dan Usulan Dasar Negara

Terdapat Pada 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah

Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang Dookoritsu Junbi Coosakai dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Tiga puluh tiga pembicara selama empat hari sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945) dengan pembahasan mengenai dasar negara.

Setelah melalui proses pembahasan dalam musyawarah, persidangan BPUPKI mengambil kesepakatan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945 inilah kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Selain sidang BPUPKI, pada hari yang sama juga dibentuk panitia kecil beranggotakan delapan orang, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutardjo, A. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Mr. Moh. Yamin, dan Mr. A. A. Maramis. Tugas Panitia Delapan ini adalah menerima dan mengidentifikasi usulan dasar negara dari anggota BPUPKI. Berdasarkan identifikasi, diketahui ada perbedaan pendapat mengenai usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara dengan dasar syariat Islam, sementara golongan nasionalis tidak menghendaki usulan tersebut.

Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuklah panitia beranggotakan sembilan orang yang berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh.

Yamin, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, A. Wachid Hasyim, dan H. Agus Salim. Panitia yang disebut Panitia Sembilan ini diketuai oleh Ir. Soekarno.

Panitia Sembilan melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Panitia Sembilan berhasil menyusun naskah yang disebut Rancangan Preamble Hukum Dasar. Mr. Moh. Yamin mempopulerkan naskah rancangan itu dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPUPKI melakukan sidang kedua (10-16 Juli 1945) dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja Panitia Sembilan dan berhasil menghasilkan:

1. Kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta.
2. Negara Indonesia berbentuk negara Republik. Ini merupakan hasil kesepakatan atas 55 suara dari 64 orang yang hadir.
3. Kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka (Hasil kesepakatan 39 suara).
4. Pembentukan tiga panitia kecil sebagai: Panitia Perancang UUD, Panitia Ekonomi dan Keuangan, Panitia Pembela Tanah Air.

b. Pembentukan PPKI (9 Agustus 1945) dan Pengesahan Dasar Negara

Setelah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudian dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut Dookuritsu Junbi Inkaishi sebagai gantinya. PPKI bertugas mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan UUD 1945. Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno, wakil ketua Moh. Hatta dan jumlah anggota 21 orang.

Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini digunakan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Golongan pemuda (Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Sjahrir, Soedarsono, Soepomo, dan kawan-kawan) meminta Ir. Soekarno agar segera mengumumkan kemerdekaan RI. Sebaliknya, golongan tua menolak dengan alasan Proklamasi Kemerdekaan harus direncanakan secara matang. Terjadilah kesepakatan di Rengasdengklok dan Proklamasi dilaksanakan pada Jumat, 17 Agustus oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta di Jakarta. Sore hari setelah proklamasi, opsir Jepang datang ke rumah Moh. Hatta untuk menyampaikan keberatan dari wakil Indonesia bagian timur terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Setelah kemudian dilakukan sidang bersama wakil-wakil Islam, disepakati perubahan sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama. Hasil sidang tersebut adalah:

1. Penetapan Pembukaan Hukum Dasar (sekarang disebut Pembukaan UUD 1945) yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara.
2. Pemilihan dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama.
3. Presiden dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam melakukan tugas-tugasnya.

Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila dikenal dengan lima silanya yang berbunyi:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pengertian Pancasila

a. Pancasila Secara Etimologis

Pengertian Pancasila secara etimologis berarti memaknai Pancasila berdasarkan asal usul kata Pancasila. Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki 2 macam arti secara leksikal yaitu :

“panca” artinya “lima” “syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar” “syiila” vokal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh” (Kaelan, 2011: 21).

Kata-kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan diartikan “susila” yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena hal tersebut secara etimologis diartikan sebagai “Panca Syila” yang memiliki makna berbatu sendi lima atau secara harafiah berarti “dasar yang memiliki lima unsur”. Berdasarkan Penjelasan di atas maka secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai dasar/landasan hidup yang berjumlah lima unsur atau memiliki lima unsur.

b. Pancasila Secara Historis

Pengertian Pancasila diawali dalam proses perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pada rapat pertama, Radjiman Widyoningrat, mengajukan suatu masalah, yang secara khusus akan dibahas pada sidang tersebut, yaitu mengenai calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar Negara Indonesia. Sebagaimana masukan dari salah satu teman Ir. Soekarno yang merupakan ahli bahasa, maka Beliau menamainya dengan “Pancasila” yang artinya 5 dasar (Kaelan, 2010)

c. Pancasila Secara Terminologis

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2010: 26).

d. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh penggantinya adalah pandangan hidup yang muncul dalam mengenali realitas sosio-politik bangsa Indonesia. Pancasila adalah upaya dan muara yang paling mungkin untuk disepakati dari beragamnya aspek plural kehidupan masyarakat Indonesia (Kaelan, 2002).

Sedangkan secara entitas, Pancasila itu sendiri pada hakekatnya ia adalah nilai (Kaelan, 2002). Nilai atau value adalah sesuatu yang berharga, berguna bagi

kehidupan manusia. Nilai memiliki sifat sebagai realitas yang abstrak, normatif dan berguna sebagai pendorong tindakan manusia. Kelima sila, asas atau prinsip Pancasila di atas dapat dikristalisasikan ke dalam lima nilai dasar yaitu nilai KeTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

“Pancasila yang berisi lima nilai dasar itu ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia sejak tahun 1945 yaitu ketika ditetapkan Pembukaan UUD NRI oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi nasional ini dikuatkan kembali melalui Ketetapan MPR RI No. XVIII/ MPR/1998 yang mencabut Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 sekaligus secara eksplisit menetapkan Pancasila sebagai dasar negara (Yudhoyono, 2006: xvi). Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yuridis, sedang Pancasila sebagai ideologi dikonotasikan sebagai program sosial politik (Mahfud MD, 1998 dalam Winarno, 2010). Pancasila telah menjadi dasar filsafat negara baik secara yuridis dan politis” (Kaelan, 2007:12).

Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari aspek filosofis dan yuridis. Dari aspek filosofis, Pancasila menjadi pijakan bagi penyelenggaraan bernegara yang dikristalisasikan dari nilai-nilainya. Dari aspek yuridis, Pancasila sebagai dasar negara menjadi cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Politik pembangunan hukum di Indonesia dengan kerangka nilai Pancasila memiliki kaidah kaidah penuntunnya (Kaelan, 2007:12).

Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum itu selanjutnya dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal. Jalinan nilai nilai dasar Pancasila dijabarkan dalam aturan dasar (hukum dasar) yaitu UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal yang mencakup berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Aturan-aturan dasar dalam UUD 1945 selanjutnya dijabarkan lagi dalam undang-undang dan peraturan dibawahnya.

Hierarki hukum Indonesia yang terbentuk ini berbentuk piramida yang dapat dilihat dan sejalan dengan Stufenbauthorie (teori jenjang norma) dari Hans Kelsen, dimana Pancasila sebagai Grundsnorm berada di luar sistem hukum, bersifat meta yuristis tetapi menjadi tempat bergantungnya norma hukum (Kaelan, 2007:12).

Pada posisinya sebagai ideologi nasional, nilai-nilai Pancasila difungsikan sebagai nilai bersama yang ideal dan nilai pemersatu. Hal ini sejalan dengan fungsi ideologi di masyarakat yaitu: Pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat (Ramlan Surbakti, 1999 dalam Winarno, 2010). Dalam kaitannya dengan yang pertama nilai dalam ideologi itu menjadi cita-cita atau tujuan dari masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai terwujudnya nilai-nilai dalam ideologi itu.

Sedangkan dalam kaitannya yang kedua, nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pancasila sebagai ideologi nasional ini dapat dipandang dari sisi filosofis dan politis. Dari aspek filosofis, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan (fungsi pertama ideologi). Dari aspek politik Pancasila merupakan *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam satu nation state atas dasar prinsip persatuan (fungsi

kedua ideologi). Pancasila menjadi nilai bersama atau nilai integratif yang amat diperlukan bagi masyarakat yang plural (Dikdik Baehaqi Arif: 2011).

Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Bambang Suteng Sulasmono (2015: 68) adalah sebagai berikut:

- a. Dasar berdiri dan tegaknya negara
Pancasila merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar pembentukan negara Indonesia merdeka. Pancasila diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila harus dijadikan dasar dalam setiap kegiatan bernegara.
- b. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara
Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Para penyelenggara negara dituntut untuk memimpin pencapaian tujuan itu. Agar penyelenggaran negara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional, penyelenggara negara harus mendasarkan semua kegiatan pemerintahan negara kepada Pancasila. Setiap kegiatan penyelenggara negara harus didasarkan dan mempertimbangkan Pancasila sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan negara.
- c. Dasar partisipasi warga negara
Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan menunaikan kewajibannya itu seluruh warga negara harus berpedoman kepada dasar negara Pancasila. Warga negara harus dapat mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam partisipasi upaya mencapai tujuan bangsa Indonesia.
- d. Dasar Pergaulan antar warga Negara
Pancasila tidak hanya menjadi dasar perhubung antara warga negara dengan negara, melainkan juga dasar perhubungan antar warga negara. Dalam pergaulan sehari-hari tentunya setiap warga negara akan berhubungan dengan warga negara lainnya, dalam hal ini Pancasila dapat dijadikan landasan dasar dalam bergaul dengan warga negara lain.
- e. Dasar dan sumber hukum nasional
Seluruh aktivitas penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada Pancasila. Peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

3. Makna Dari Butir-Butir Pancasila Berdasarkan UUD 1945

1. Sila ketuhanan yang maha esa adalah :


- a. Bangsa Indonesia Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya yaitu Memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi Larangan sesuai norma agama yang berlaku.
- b. Manusia Indonesia percaya dan takwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing orang yang adil dan beradab. Contoh: Tidak mengganggu ibadah agama yang lain
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan menghubungkan pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh: Menghormati sesama manusia
- d. Membina kerukunan hidup di antara riwayat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh: Kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang berhubungan dengan manusia dengan Tuhan Yang

Maha Esa. Contohnya: Setiap manusia bebas memilih agama yang sudah disahkan pemerintah

- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh: Saling moralitas ada pemeluk agama lain yang sedang dijalankan ibadah
- g. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh: Kita melarang memaksakan agama untuk orang lain karena itu dia dengan tuhannya, kita hanya diwajibkan mengingatkan saja.

Sila pertama ini diatur UUD 1945 pasal 28 E ayat (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat (1) mengatakan Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

- 2. Butir butir pancasila sila ke 2: Kemanusiaan yang adil dan beradab

- 
- a. Mengakui dan melayani manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contoh: Tidak boleh sewenang - wenang / kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia memiliki hak asasi yang sama.
- b. Mengakui persamaan derajat, beragam hak, dan kewajiban setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Contohnya: Menghargai perbedaan. Kita perlu menyadari bahwa kita memang berbeda dari suku, ras, dan juga agama yang berdeda.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh: Tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun
- d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Contoh: Bersedia: Bakti dengan berbaur masyarakat yang lain
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh: Tidak bisa digunakan orang lain
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai manusia. Contoh: Saling menghormati dan menghargai
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh: Memberi bantuan untuk orang lain yang butuh pertolongan kita

- h. Berani pakai kebenaran dan keadilan. Contohnya: Sebagai manusia kita perlu menjampil kebenaran, jangan yang salah sekalipun dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari alam manusia. Contoh: Sebagai bangsa Indonesia, kami akan membuat orang-orang yang ada di dalamnya ada yang membutuhkan pertolongan karena mereka masih satu bangsa dengan kita
- j. Mengembangkan sikap hormat dan bergaul dengan bangsa lain. Contoh: Manusia merupakan makhluk sosial. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu berlaku untuk satu sama lain

Sila kedua ini di atur dalam UDD 1945 Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan, (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3. Butir butir pancasila sila ke 3: Persatuan Indonesia

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan juga untuk tujuan pribadi. Contoh: Bila di negara kita ada masalah tidak berarti kita malah pindah negara. Kita perlu mengerjakan sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan.
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dibutuhkan. Contohnya: Kita perlu ikut berpartisipasi berjuang negara Indonesia terancam militernya
- c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya: Hargailah produk-produk dalam negeri tidak semua produk menggunakan buatan dari luar. Kita perlu ikut mensejahterakan ekonomi nasional
- d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah udara Indonesia. Contoh: Menjaga sumber daya dan alam yang ada di Indonesia
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh: Jika kita belum pernah mengikuti dunia, kita bisa mulai dari yang sudah ditetapkan di lingkungan kita.

- f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya: Tidak pernah membeda bedakan antara suku, ras dan agama satu dengan lainnya.
- g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh: Menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa mencerminkan suku, agama, dan ras.

Sila ketiga ini di atur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) Negara ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

- 4. Butir butir pancasila sila ke 4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat keputusan dalam permusyawaratan / perwakilan
 - a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh: Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendidikan
 - b. Tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh: Tidak bisa kita lakukan untuk orang lain untuk melakukan penyuapan.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil hasil untuk kepentingan bersama. Contohnya: Ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak akan mau menang sendiri.


- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh: Dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan aspek kebeluargaan.
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contoh: Kita perlu patuh, menerima dan menghormati proses yang telah disepakati dan mufakat
- f. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab dan hasil hasil musyawarah. Contohnya: Dalam proses mencapai keputusan kita perlu ikhlas dalam menjalaninya
- g. Di dalam musyawarah diutamakan untuk tujuan pribadi dan golongan. Contoh: Di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepetingan bersama
- h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contoh: Bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak
- i. Keputusan yang dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keseragaman saling membantu persatuan dan kesatuan demi keuntungan bersama. Contohnya: Dalam pengesahan keputusan sehendaknya harga tersebut sesuai dengan norma pada TYME serta tetap mempertahankan martabat

- j. Memberi kebebasan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk mengikuti pemusyawaratan. Contoh: Mempercayai penuh dan lengkap terhadap wakil - wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya

Sila ke empat ini di atur dalam UUD 1945 pasal 35 bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih, pasal 36A lambang Negara ialah garuda Pancasila dan semboyan bhineka tunggal ika, pasal 36B lagu kebangsaan ialah Indonesia raya.

5. Butir butir Pancasila sila ke 5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan lingkungan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Contoh: Wajib hukumnya saling menghargai kepribadian manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh: Dalam berkehidupan perlu hidup adil terhadap manusia, contoh yang sering kita lihat minuman hukum terhadap kejahatan dengan koruptor.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh: Dalam hidup memang antara hak dan kewajiban akan tetapi haruslah seimbang. Misal Anda berhak mendapatkan kenikmatan berkendara tapi wajib hukumnya menaati laporan lalu lintas yang berlaku.
- d. Hak orang lain. Contoh: Saling menghormati, baik, dan rukun terhadap sesama manusia

- 
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh: Memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0% misalnya
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang merupakan pemerasan terhadap orang lain. Contoh: Bersifat sewajarnya terhadap sesama, misal jangan sampai Anda memberatkan orang lain dari jamu hingga jatukah pemerasan
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang seperti pemborosan dan gaya hidup mewah. Contoh: Bersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk menentang dengan umum. Contohnya, Jangan Mulai dalam waktu yang lama. Buatlah, orang yang tidak mampu membangun pabrik tapi limbah buang sembarangan yang menggunakan masyarakat di sekitar kita.
- i. Suka bekerja keras. Contoh: Hidup jangan banyak, kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar bisa memberi kepada orang yang membutuhkan
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contohnya: Dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan pemiliknya. Untuk itu kami ingin ada informasi dan pengarangnya

- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan yang sehat dan berkeadilan sosial. Contoh: melakukan kegiatan kegiatan seperti bela negara, kerja bait, gotong royong dan lain sebagainya.

Sila ke lima ini di atur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hokum dan pemerintah dan wajib menjunjung hokum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal 33 ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang undangan berdasarkan pada Pancasila yang sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila bersifat filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai perilaku kehidupan dan berbangsa dan bernegara, artinya pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu nilai-

nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia (Kaelan. 2009).

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut “way of life” artinya Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan perkataan lain Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang, berarti bahwa semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organik. Pancasila harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, jiwa keagamaan sebagai perwujudan sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa, jiwa yang berperikemanusiaan sebagai perwujudan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, jiwa kebangsaan sebagai perwujudan sila Persatuan Indonesia, jiwa kerakyatan perwujudan dari sila Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hekmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan jiwa yang menjunjung tinggi rasa keadilan sebagai perwujudan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia (Kaelan, 2010).

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar /pedoman dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan baik politik,

ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. (Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi NKRI) Kaelan, 2017:12.

Pandangan hidup yang dimiliki bangsa Indonesia bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius sebagai keyakinan bangsa Indonesia, maka dengan pandangan hidup yang diyakini oleh bangsa Indonesia dapat dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat. Dengan pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman hidup yang jelas, bagaimana mengenal serta memecahkan berbagai masalah politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Sebagai pandangan hidup bangsa, di dalam Pancasila terkandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan serta dasar pikiran yang terdalem dan mengenal wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itulah Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa yang tidak boleh mematikan keanekaragaman yang ada sebagai Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniyah bagi tingkah laku hidup sehari-hari dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Purwito Adi, 2016).

Sesungguhnya apabila Pancasila dipahami, dihayati dan diamalkan secara jujur dan benar serta konsekuen oleh setiap anggota masyarakat ,utamanya para penyelenggara negara dan para elite politik dalam melaksanakan gerakan reformasi untuk mewujudkan Indonesia masa depan yang dicita-citakan, maka Pancasila dapat

menjadi perekat dan mengarahkan kekuatan kemajemukan bangsa untuk mencapai tujuannya yang besar dan mulia berupa tegaknya kedaulatan negara untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila tidak saja mengndung nilai budaya bangsa, tetapi juga menjadi sumber hukum dasar nasional dan merupakan perwujudan cita-cita luhur di segala aspek kehidupan bangsa. Dengan perkataan lain nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus dijabarkan menjadi norma moral, norma pembangunan, norma hukum dan etika kehidupan berbangsa. Dengan demikian sesungguhnya secara formal bangsa Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan rambu-rambu yang jelas bagi pembangunan masyarakat Indonesia masa depan yang dicita-citakan. Permasalahannya ialah bagaimana mengaktualisasikan dasar dan ramu-rambu tersebut ke dalam kehidupan yang nyata setiap pribadi warganegara, sehingga bangsa ini tidak kehilangan norma moral sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan gerakan reformasi, dan untuk mengatasi krisis multi dimensi termasuk krisis moral yang sedang melanda bangsa dan negara untuk menggapai masa depan yang dicita-citakan (Darmodihardjo Dardji, 1994).

4. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang dipandang baik, berharga, dan penting dalam hidup yang ada dalam pikiran seseorang atau sebagian masyarakat. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak (Kaelan, 2007).

Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Serangkaian nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai-lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, estetis, etis, maupun religious (Kaelan, 1996).

Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang bersifat universal. Objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberinama Pancasila, misalnya saja nilai kemanusiaan di negara lain diberi nama humanism (Kaelan, 1996).

Kaelan (2001: 182) mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
2. Inti Nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.

3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menuntut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terletak pada kelangsungan hidup negara.

Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Darmdihardjo dalam Rukiyati dkk (2013: 56) mengatakan bahwa :

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Jika dihadapkan atau disejajarkan dengan ideologi lainnya, maka tampak perbedaan Pancasila dengan ideologi lainnya.
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jatidiri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa.

5. Sistem Norma

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.

Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 (empat) unsur norma, yakni norma kesusilaan, norma agama, norma norma kesopanan serta norma hukum. Keempat norma kehidupan tersebut berjalan secara sistemik, simultan, dan komplementer bagi manusia, artinya saling bertautan dan saling melengkapi, antara yang satu dengan yang lain.

- a. Norma kesusilaan adalah sistem aturan yang berlaku bagi manusia yang bersumber dari setiap hati manusia atau yang sering disebut juga dengan hati nurani yang bekerja atas dasar kesadaran setiap manusia terhadap sekelilingnya. Artinya, setiap manusia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa sebuah organ yang mampu menjadi neraca pertimbangan yang setiap saat memberi pertimbangan atas apa yang diperbuatnya. Jika seorang manusia berbuat salah, akan timbul rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Semakin sehat hati manusia akan semakin efektif kehidupannya karena senantiasa memperoleh atau mendapatkan pertimbangan hati nurani yang sehat pula. Oleh karenanya sistem norma bekerja secara otonom, artinya sistem norma bekerja mandiri pada setiap diri manusia.

- b. Norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Sumber agama berasal dari ajaran Tuhan yang diperoleh atau yang diturunkan dan disebarluaskan melalui para nabi dan rasulnya. Alat pengontrol sistem norma agama adalah janji serta sanksi Tuhan Yang Maha Esa berupa pahala bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan dosa bagi manusia yang ingkar terhadap ajaran agamanya. Seperti halnya norma moral, maka norma agama juga bersifat otonom yang bekerja secara mandiri pada setiap manusia sebagai pemeluk agama. Efektif atau tidaknya pelaksanaan norma agama bagi manusia sangat tergantung pada individu.
- c. Norma kesopanan adalah sistem aturan hidup manusia yang bersumber dari kesepakatan-kesepakatan yang diciptakan oleh dan dalam suatu komunitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Ukuran norma kesopanan pada dasarnya berupa kepatutan, kepantasan dan kelayakan yang tumbuh di masyarakat atau komunitas manusia tersebut. Apabila terjadi pelanggaran atas etika, maka masyarakatlah yang akan memberikan reaksi berupa tindakan secara hukuman. Reaksi masyarakat terhadap pelanggaran yang berlaku di setiap wilayah atau komunitas sangat beraneka ragam dan sangat tergantung pada kebiasaan yang berlaku atau pada yang telah dibuat sebelumnya.

Pada masyarakat yang masih memiliki adat istiadat yang kental, hukuman pembuangan atau pengucilan bisa diberikan kepada pelanggar norma kesopanan setempat. Adapun pada masyarakat moderen, hukuman terhadap para

pelanggar norma pada komunitas tertentu biasanya berupa pemecatan dari keanggotaan. Susunan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan etika-pun bisa beragam, walaupun banyak pula norma kesopanan yang memiliki nilai universal yang diadopsi oleh setiap komunitas. Norma kesopanan yang berlaku pada setiap struktur masyarakat menjadi alat pengontrol perilaku para anggotanya, yang pada umumnya menitikberatkan kedudukan manusia dalam posisi yang terhormat. Oleh karenanya kesopanan selalu berkaitan langsung dengan kehormatan manusia dalam lingkungannya. Kesopanan dalam kehidupan manusia bekerja secara heteronom, artinya efektif atau tidaknya sangat tergantung pada hubungan manusia dengan sesamanya. Pada saat ini kesopanan diadaptasi oleh lingkungan masyarakat yang memiliki struktur sosial atau komunitas profesi tertentu, misalnya masyarakat kedokteran dengan kode etik kedokteran, masyarakat atau komunitas wartawan dengan kode etik jurnalistik, komunitas pengacara dengan kode etik pengacara, para insinyur mempunyai kode etik insinyur dan lain sejenisnya.

- d. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu.. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Dengan demikian, hukum di Indonesia dibentuk lembaga-lembaga seperti MPR, DPR dan pemerintah sesuai dengan kapasitas dan jangkauan yang

ingin dicapai oleh hukum tersebut. Contoh, UUD dan Ketetapan MPR adalah produk hukum yang diciptakan oleh MPR. Undang-undang merupakan produk hukum ciptaan DPR dan Pemerintah. Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah yang memiliki fungsi menjalankan perintah undang-undang. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar.

Sanksi atau ancaman hukuman yang dijatuhkan bisa berupa paksaan badan atau penjara yang bervariasi sejak dari hukuman kurungan, penjara sampai dengan hukuman mati, atau berupa denda dan sitaan atas benda yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karenanya norma hukum, seperti halnya norma etika bekerja secara heteronom karena pelaksanaan dan penegakannya dilakukan oleh interaksi antar manusia yang ada pada suatu negara, interaksi antara masyarakat dengan penguasa negara, baik dalam kapasitas sebagai penegak hukum atau sebagai penyelenggara negara yang lain.

C. Masyarakat Pedesaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Dan Kewajiban masyarakat desa :

1. Hak Masyarakat Desa

- a) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) Perangkat Desa;
 - 3) Anggota badan permusyawaratan desa; atau
 - 4) Anggota lembaga kemasyarakatan desa;
- e) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

2. Kewajiban Masyarakat Desa

- a) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;

- b) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
- c) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa;
- d) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa;
- e) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa;

D. Kerangka Pikir


Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi negara Indonesia. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mementingkan semua komponen dari Sabang sampai Merauke.


Sebagai bangsa Indonesia tentu saja kita juga harus memiliki pemahaman yang baik juga. Pemahaman yang relevan untuk dijadikan pedoman adalah pemahaman Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia mempunyai nilai-nilai yang lengkap dan sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam pembentukan pemahaman. Karena sebenarnya pemahaman itu bisa

dibentuk dan dikembangkan. Salah satunya melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan untuk membentuk pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Setiap masyarakat diharapkan mempunyai pemahaman yang baik. Dengan mempunyai pemahaman yang baik maka masyarakat tersebut akan mempunyai perilaku yang baik pula. Pemahaman akan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat pedesaan sangat penting bagi masyarakat setempat khususnya masyarakat Desa Gunung Perak. Adapun bagan kerangka konsep sebagai berikut:






Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

E. Definisi Operasional

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan dan penafsiran dan terhindar dari kekaburan. Sehingga, untuk menghindari kesalah pahaman, penulis menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu: Pemahaman mengenai nilai nilai pancasila.

Menurut pendapat saya pemahaman merupakan suatu proses konstruktivitis sosial dalam memahami berbagai teks, tidak hanya semata-mata memahami makna kata-kata dan kalimat dalam suatu teks saja, tetapi juga pemanfaatan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibacanya. Pemahaman yang efisien mempersyaratkan kemampuan pembaca menghubungkan materi teks dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Perlunya di sadari bahwa kegiatan pemahaman tidak harus menunggu sampai seseorang lancar membaca. Tidak seperti halnya pembaca lanjut yang memahami pesan melalui barang cetak, seseorang dalam membaca memahami pesan melalui bahasa lisan dan gambar. Ini artinya, peranan bahasa (lisan) sangat penting dalam mengembangkan pemahaman seseorang terhadap pesan yang dihadapinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dari obyek penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan tepatnya pada bulan Agustus sampai Oktober 2018.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa gunung perak kecamatan sinjai barat kabupaten sinjai.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti data-data kantor desa.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang berjumlah 3125 penduduk.

2. Sampel

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampel kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Sampel diambil dengan memberikan jatah tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 orang sampel, 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.s

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan digunakan penulis pada penelitian kali ini adalah:

- 1) Lembar observasi
- 2) Lembar Wawancara
- 3) Dokumentasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Data ini dikumpulkan dengan menggunakan :

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui

dan mengamati keadaan kehidupan di lokasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui objektivitas dari kenyataan yang akan ada tentang keadaan kondisi objek yang akan diteliti.

2. Wawancara mendalam yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi secara mendalam dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau peneliti melakukan kontak langsung dengan subjek peneliti secara mendalam, utuh dan terperinci.
3. Dokumentasi yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan secara jelas dan mendalam bagaimana pemahaman nilai-nilai pancasila di masyarakat pedesaan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, dimana data yang diperoleh di lapangan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. Menyangkut analisis data kualitatif, menganjurkan tahapan-tahapan dalam menganalisis data kualitatif sebagai berikut: Reduksi data, yaitu menyaring data yang diperoleh dilapangan yang masih ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih, difokuskan pada bantuan program, disusun lebih sistematis, sehingga mudah dipahami.

1. Penyajian data, yaitu usaha untuk menunjukkan sekumpulan data atau informasi, untuk melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu dari

penelitian tersebut.

2. Kesimpulan, merupakan proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah.



BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

a. Sejarah Desa Gunung Perak

Pada sekitar tahun 1940 penduduk Kecamatan Sinjai Barat masing-masing mencari tempat yang aman untuk berlindung dari penyiksaan dan penjajahan. Menurut cerita orang tua adat yang tinggal di Manipi, Arango, Tengngalembang dan Lembanna bersembunyi dari kerja paksa yang diperintahkan mulai dari orang Belanda yang diingat oleh sumber yang kami tempati bertanya kemudian masuk DI-TII dibawah kepemimpinan Kahar Muzakkar kemudian masuk lagi yang diistilakan orang tua Gurilla(Tentara yang mengajarkan orang tata cara shalat lima waktu). Pada saat itu hanya Mesjid Ikhwanussafa merupakan satu-satunya mesjid yang ada di Sinjai Barat yang letaknya di Manipi, sehingga orang yang berniat untuk melaksanakan Shalat Jum'at semua menuju kesana. Ada yang berangkat hari kamis dan bermalam diManipi dan yang agak dekat berangkat hari Jum'at subuh, jadi penduduk pada waktu itu memang meluangkan waktunya untuk melasanakan shalat berjamaah dengan resiko harus meninggalkan pekerjaan pada hari itu. Jemaah shalat Jum'at pada saat itu berkumpul, baik dari Manipi itu sendiri, Arango, Tengngalembang, Lembanna dan Borong yang sekarang sudah terpisah menjadi Kecamatan Sinjai Borong.

Pada saat itu “Tolai Bin Rela” merupakan salah seorang yang ditokohkan oleh penduduk Lembanna guna mewakili Penduduk kampung Lembanna jika ada yang mau berurusan pada PuantaRiManipi. Orang tua inilah yang bertanggung jawab atas segala keadaan dikampung Lembanna baik dikala keadaan keamanan penduduk tenang (aman) apalagi kalau keadaan kampung Lembanna sedang panas (Kacau).

Pada tahun 1964 PuantaRiManipi menunjuk salah seorang tokoh yang ada di Sinjai Barat yaitu Abd. Rahim Bin Cekkong yang beralamat RipasaraBeru sekarang Desa Botolempangan sebagai Kepala Desa pertama yang menjabat selama tiga (3) Tahun mulai dari tahun 1961-1964. Pada saat itu diadakanlah musyawarah tentang nama desa yang baru terbentuk, yaitu Bulu’salaka diwilayah inilah para petani sama-sama mengais rezki demi masa depan yang lebih cerah dengan cara menanam padi, kentang dan tembakau. Dari hasil panennya, kemudian para petani mengadakan barter yaitu jual beli dengan cara saling menukarkan barang dengan barang, karna pada saat itu mata uang yang dipakai bernama Salaka yang sangat susah dimiliki oleh para penduduk kampung Lembanna namun seiring dengan berjalannya waktu, para penduduk semakin banyak yang bekerja dan bercocok tanam disekitar Gunung Bulu’ Salaka. Dimana pada tempat itu terdapat satu batu yang sangat besar, konon para orang tua dulu mengatakan batu itu jikalau dipukul berbunyi nyaring mirip seperti dengan bunyi besi yang dipukul.

Hasil panen para petani saat itu melimpah ruah, para penduduk menampung sebagian hasil panennya seperti eras, jagung, kentang dan tembakau di lumbung-

lambung yang sengaja dibuat untuk menyimpan hasil panen. Hingga akhirnya, ada salah seorang penduduk yang berinisiatif membawa hasil bumi untuk di jual keluar Kampung. Dan Alhamdulillah semuanya laris, laku dan menghasilkan banyak Salak/Perak (Mata uang Bangsa Indonesia Pada saat itu) yang disebut Ringgit. Namun, masyarakat Kampung Lembanna lebih mengenal istilah Salaka. Keriang para petani yang telah banyak menghasilkan Perak dan Ringgit yang merupakan cikal bakal perubahan nama Lembanna menjadi Bulusalaka dan pada saat itu telah mendapat persetujuan dari tokoh dan pemangku adat untuk menggunakan nama Bulusalaka. Namun, pada tahun 1961 nama Bulusalaka kembali berubah menjadi Gunung Perak, yang merupakan terjemahan kedalam Bahasa Indonesia. Yaitu, Bulu berarti Gunung dan Salaka berarti Perak. Dan pada tahun ini pula Kampung Lembanna resmi berubah nama menjadi Desa Gunung Perak, dan dinakhodai oleh Abd. Rahim Bin Cekkong sampai tahun 1964.

Setelah Pemerintahan ABD.RAHIM berjalan selama 3 Tahun, selama menjabat sebagai seorang kepala Desa Gunung Perak yang berdomisili dikampung *Lembanna* beliau dibantu oleh Kepala Kampung RENRE BIN LELLONG dan TOLAI BIN RELAI' sebagai *TAUTOAYYA RI LEMBANNA* (tautoay ri lembanna). Selain itu, Abd Rahim juga mempunyai profesi sebagai pedagang bahan makanan. Atas pertimbangan inilah beliau mengusulkan kepada *Puanta Ri Manipi, Kepala Kampung Ri Lembanna*, Orang tua dan tokoh yang ada di *Lembanna* agar kepemimpinannya digantikan saja oleh anaknya MANSUR BIN ABD RAHIM. Setelah melalui musyawarah panjang dan a lot maka semua pihak ahirnya setuju

dan diangkatlah MANSUR BIN ABD RAHIM sebagai Kepala Desa Gunung Perak Yang kedua. Namun system pemerintahannya berjalan agak kurang mulus, sehingga pada tahun 1967 diadakan penyenggaran kembali system pemerintahan di desa gunung perak dengan diadakannya pemilihan kepala desa. Sehingga pada tahun itu diadakan pemilihan kepala Desa di desa gunung perak yang pertama.

Abd.Gaffar Bin Tolai' dan Abd.Rahim Bin Cekkong merupakan kandidat kepala Desa Gunung Perak pada saat itu. Hasil pemilihan pada masa itu dimenangkan oleh anak dari *Tautoayya ri Lembanna* yaitu Tolai' Bin Rela. Namun, karena kebijakan orang tua tersebut (Tolai' Bin Rela) yang menghadap langsung ke *Puanta Ri manipi* untuk melakukan *konsolidasi* agar yang dilantik untuk menjadi Kepala Desa adalah yang memperoleh suara terbanyak Kedua, yaitu Abd.Rahim Bin Cekkong, dengan alasan bahwa Dia (Abd.Rahim Bin Cekkong) juga masih keluarga dekat dan lebih tua, serta memiliki pengalaman yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Abd.Gaffar Bin Tolai'. Abd.Gaffar Bin Tolai' ini dianggap masih terlalu muda karena baru berumur 18 Tahun pada saat itu, sehingga yang dilantik pada saat itu adalah Abd.Rahim Bin Cekkong menjabat dari Tahun 1967-Tahun 1969. Selanjutnya pada Tahun 1969 ditunjuk kepala desa pengganti yaitu Karaeng Tahe' yang menjabat dari tahun 1969 – Tahun 1974.

Pada Tahun 1974 ulailah dikenal dengan adanya pemerintah Kecamatan Sinjai Barat dalam hal ini dikepalai oleh CAMAT. Camat Sinjai Barat menunjuk seorang Pamong Praja untuk menjadi Kepala di Desa Gunung Perak menjabat pada Tahun yang sama. Namun baru berjalan satu Tahun masa pemerintahannya

keadaan kampung Desa Gunung Perak sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak pencurian ternak terjadi dimana-mana, hama Tikus membabi buta menyerang lahan pertanian warga sehingga musim Paceklik di daerah tersebut tidak bisa terelakkan. Atas pertimbangan itulah para tokoh Masyarakat *Lembanna* menghadap kepada Pemerintah kecamatan menuntut agar Kepala Desa segera Diganti.

Tahun 1975 Camat kembali mengangkat seorang Pamong Praja yang bertugas di kantor camat Sinjai Barat sebagai Kepala Desa Gunung Perak yaitu SUNUSI. Walaupun berasal dari *Lappadata, Sinjai Tengah*, Beliau (SUNUSI) bertugas dari Tahun 1975-1985 atau selama dua periode. Ini semua tidak lepas dari simpati Masyarakat karena beliau memang sangat aktif membangun. Bapak SUNUSI-lah yang pertama kali menyulap Kampung *Lembanna* menjadi dua Dusun, yakni Dusun *Lembanna* yang kemudian dipercayakan untuk dinakhodai oleh NGAI BIN PASAURI dan Dusun *Puncak* dipimpin oleh UWA' CORANG.

SUNUSI pula yang memiliki ide inovatif mengajak masyarakat untuk memindahkan rumah mereka (masyarakat) kepinggir jalan poros pada saat itu, dengan tata letak secara berbaris serta model Teras/pelataran yang sama, mulai dari batas dusun *Lembanna* sampai ujung dusun *Puncak*. Selain itu, salah satu program kerja beliau yang sangat mencengangkan adalah Pengkrikilan jalanan/Telford. *Semua tenaga kerja diberikan jatah secara merata, tidak memandang kasta ataupun strata. Mulai dari petani sampai kepala desa, semua bebas mengambil Batu dimana saja, tapi awas jika tidak bekerja, bisa saja mendapatkan murka.*

Alhasil, Semua jalanan poros Desa Gunung Perak berhasil dikerikil. Ditahun 1979 Desa Gunung Perak kembali mengejutkan Indonesia dengan keberhasilannya meboyong piala dan mencatatkan namanya dengan menjadi **Juara Terbaik Lomba Desa Tingkat Nasional**. Pada akhir masa jabatannya SUNUSI yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Sunu' membentuk lagi satu dusun yang merupakan pecahan dari Dusun *Lembanna* yaitu dusun *PUSSANTI*, yang kemudian kepercayaan nakhoda diserahkan di pundak UWA NAMING. Sejak saat itu desa Gunung Perak mejadi Tiga dusun *Lembanna, Puncak Dan Pussanti*.

Di Tahun 1985 pesta demokrasi tingkat desa kembali digelar. Kepala desa terpilih di tahun 1969 yang tidak jadi dilantik karena alasan umur kembali mencoba peruntungannya di pesta demokrasi kali ini yaitu ABD.GAFFAR BIN TOLAI' untuk bersaing dengan pamong Praja dari *Manipi* yang bernama AMBO. Seperti pepatah yang mengatakan "Takkan lari gunung dikejar, garis tangan manusia telah di tulis dalam takdir mereka". ABD GAFFAR BIN TOLAI' kembali keluar sebagai juara dalam Pemilihan itu dan dilantik menjadi kepala desa Gunung Perak untuk periode selanjutnya.

Sama seperti pendahulunya "SUNUSI", ABD GAFFAR BIN TOLAI' menjabat Kepala desa selama 2 (dua) periode yakni dari Tahun 1985 s/d Tahun 1995. Desa Gunung Perak selama kepemimpinannya banyak mengalami perubahan. Baik dari segi pembangunan maupun dari segi pemerintahan. Pada masa ini, Desa Gunung Perak dipecah menjadi Lima Dusun Yaitu Dusun *Lembanna*, Dusun *Puncak*, Dusun *Pussanti*, Dusun *Batuleppa* dan Dusun *Lembang sihalia*.

Pada tahun beliau (baca: Abd.Gaffar Bin Tolai') menakhodai desa ini, desa Gunung Perak kemudian dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa *Gunung Perak* dan Desa *Barania*. Yang kemudian Desa Barania dinakhodai Oleh MUSTAFA BIN HASYIM.

Pada tahun 1995 pesta demokrasi kembali diadakan sebagaimana 10 (sepuluh) tahun silam. Namun, ada perbedaan yang sangat fundamental karena pada pemilihan kali ini kandidat calon kepala desa hanya 1 (satu) orang saja yaitu Muhammad Talib Esa. Walau hanya satu calon/kandidat kepala desa, panitia pemilihan pada saat itu harus mengadakan pemilihan dengan cara Membuat 2 (dua) peti. Satu peti menampung suara sah/ mendukung, Muh.Talib Esa dan satu peti lagi menampung suara yang tidak setuju. Dan, pada saat itu lebih banyak masyarakat yang tidak setuju. Sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan Muh.Talib Esa tidak berhak menjabat Kepala Desa Gunung Perak.

Para pendukung fanatik dari kandidat yang kalah merasa telah dicurangi oleh panitia, akibatnya kondisi Desa Gunung Perak pada saat itu sedikit kacau. Namun pihak Pemerintah Kecamatan Sinjai Barat yang mendengar berita keadaan di desa Gunung Perak tidak berpangku tangan. Dengan sigap pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat pada saat itu, segera mengangkat pejabat yang akan melanjutkan roda kepemimpinan di desa Gunung Perak.

SYAMSUDDIN BIN MAPPA adalah orang yang dimandir oleh Pemerintah Kecamatan Sinjai Barat untuk menjadi Pejabat Kepala Desa pada saat itu. Tidak berselang lama di Tahun yang sama (1995), Pesta demokrasi kembali

digulir di Desa Gunung Perak. Kini yang menjadi Kandidat tunggal adalah Syamsuddin Bin Mappa. Cara yang sama yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu. Bedanya, Syamsuddin Bin Mappa berhasil meraih simpati serta empati masyarakat sehingga mampu terpilih. Sehingga ditetapkan sebagai Kepala Desa Gunung Perak Periode 1995-2000.

Masa jabatan kepala desa pada saat itu hanya 5 (lima) tahun. Sehingga Pada tahun 2000 pemilihan Kepala Desa lagi-lagi dilaksanakan. Ada 2 (dua) Kandidat calon pada saat itu yaitu Syamsuddin bin Mappa (Petahana) dan Sudding.P dari dusun *Puncak*. Lagi-lagi Simpati dan Empati masyarakat kembali ke Syamsuddin bin Mappa. Sehingga memaksa beliau untuk menetap kembali di Desa Gunung Perak Selama 5 (lima) tahun.

Syamsuddin Bin Mappa yang akrab dengan sapaan *Puang Dacing* memerintah di Desa Gunung Perak mulai dari tahun 1995 hingga Tahun 2005. Tak jauh berbeda dengan para pendahulunya, *Puang dacing* membawa gunung perak semakin melejit dengan program-program kerjanya yang begitu cemerlang. Dan, diakhir masa jabatannya Beliau memekarkan lagi Desa Gunung Perak menjadi 6 (Enam) Dusun Yaitu Dusun *Lembanna*, *Puncak*, *Lembang Sihalia*, *Batuleppa*, *Tassoso* dan *Bontomanai*. Namun pemerintah berkata lain, Syamsuddin Bin Mappa yang seharusnya melepaskan Jabatannya sebagai Kepala Desa Gunung Perak di Tahun 2005 harus menambah masa jabatannya hingga tahun 2006, karena beliau lagi-lagi mengantongi mandat sebagai pejabat Kepala Desa selama 1 (satu) tahun sampai Tahun 2006.

Pada tahun 2006 diadakan pemilihan lagi dan yang menjadi kandidat ada Tiga yaitu Muhammad Yunus,SE. Bin Baddu Bin Renre, Ahmad Marzuki,S.Ag Bin Gaffar Bin Tolai', dan Drs. Tamrin Bin Beddu Bin Corang dan yang memenangkan adalah Muhammad Yunus, SE yang menjabat dari Tahun 2006 sd Tahun 2013. Lalu diangkat lagi seorang pejabat selama kurang lebih setahun yaitu Umar Gani,S.Sos namun jabatannya berakhir pada Februari Tahun 2015 karna berniat juga masuk calon kepala Desa Gunung Perak periode 2015-2021 dan akhirnya pada Bulan Februari Tepatnya Tanggal 17 tahun 2015 Bupati Sinjai kembali mengangkat Pejabat yaitu Ruslan Gunawan,SE. yang menjabat sampai sekarang

Kemudian Pada Tanggal 27 Mei tahun 2015 kembali diadakan pesta demokrasi di Desa Gunung Perak untuk memilih orang nomor satu di Desa itu. Dan pada saat itu ada 4 kandidat yang maju sebagai calon kepala Desa, yaitu Muhammad Yunus, SE, Umar Gani, S.Sos, Mansur, S.Pd, Dan Abd. Rahman . Alhasil setelah perhitungan kertas suara, kembali Muhammad Yunus, SE meraih simpati dan empati masyarakat yang paling banyak, sehingga beliau kembali diberi kesempatan oleh masyarakat untuk menahkodai Desa Gunung Perak selama 6 Tahun kedepan yaitu periode 2015 – 2021 Terhitung Tanggal 22 Juni 2015.

b. Status Sosial

Masyarakat Desa Gunung Perak mayoritas suku Bugis yang mata pencahariannya adalah petani, selain itu masyarakat masih banyak aktifitas masyarakat utamanya acara pengantin dan Panen hasil pertanian masih menganut

pada adat istiadat orang terdahulu yakni Massikiri dan Manre Ase Baru yang dimaknai dengan Rasa syukur atas keberhasilan usaha yang mereka lakukan.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Kelompok Umur Penduduk

Kelompok umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
a. Usia 0-5 thn	61	62	123	0,98
b. Usia 5-7 thn	57	55	112	1,04
c. Usia 7-13 thn	189	170	359	1,11
d. Usia 13-16 thn	97	88	185	1,10
e. Usia 16-19 thn	86	92	178	0,93
f. Usia 19-23 thn	96	112	208	0,86
g. Usia 23-30 thn	196	184	380	1,07
h. Usia 30-40 thn	246	233	479	1,06
i. Usia 40-56 thn	278	332	610	0,84
j. Usia 56-65 thn	107	118	225	0,91
k. Usia 65-75 thn	67	80	147	0,84
l. Usia 75> thn	57	62	119	0,92
Total laporan	1.537	1.588	3.125	0,97

Tabel 4.3 Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar	927
SMP/SLTP	684
SMA/SLTA	1.278
Akademi/DI – D3	102
SARJANA	134
JUMLAH	3.125

2. Letak Geografis

Desa Gunung Perak termasuk salah satu Desa di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Berada pada keadaan topografi lembah yang diapit oleh bukit. Desa Gunung Perak mempunyai jarak dengan ibu kota Kabupaten Sinjai sekitar 80 KM. Secara Geografis Desa Gunung Perak Terletak di Koordinat Bujur : 119.978878 Dan Koordinat Lintang : -5.297784, Serta Ketinggian Diatas Permukaan Laut: 1500 Meter dengan luas wilayah 3510,96 hektar. Batas wilayah Desa Gunung Perak antara lain:

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kel. Tassililu, Desa Arabika Dan Kelurahan Balakia

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kec. Sinjai Borong Desa Batu Beleran

Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kabupaten Gowa Dan Bulukumba

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kabupaten Gowa

Desa Gunung Perak berada pada ketinggian 700-800 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1.50 terletak pada jarak 7 km dari ibu kota kecamatan Sinjai Barat dan berada pada jarak 52 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai sebelah kota propinsi Sulawesi Selatan.

Desa Gunung Perak terbagi atas 6 Dusun:

- a) Dusun Lembang Sihalia
- b) Dusun Lembanna
- c) Dusun Puncak
- d) Dusun Batu Leppa

e) Dusun Bonto Manai

f) Dusun Tassoso

Kepercayaan, masyarakat Desa Gunung Perak memeluk agama Islam 100%. Sarana peribadatan yang tersedia adalah enam bangunan mesjid. Kehidupan beragama di Desa ini tergolong sangat kental yang ditandai dengan keaktifan ibu-ibu peserta majelis taqlim, selain itu terdapat sekolah Agama Islam yang sifatnya formal maupun non- formal.

Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa 14 Orang:

Kepala Desa : Muhammad Yunus, SE

Sekretaris Desa : Muhammad Yaqub, S.Pd

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik informan

Berdasarkan informan yang ditentukan pada penelitian ini, adapun beberapa karakter mulai dari nama, umur, pendidikan dan jenis kelamin yang dimiliki informan tersebut . berikut tabel untuk menggambarkan karakter informan secara singkat.

Tabel 4.4 karakteristik informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jenis kelamin	Pekerjan
1	Muhammad Yunus	50	S1	Laki-laki	Kepala

					Desa
2	Abd. Razak	50	SMP	Laki-laki	RT
3	Usma	37	SD	Laki-laki	RW
4	Nusul Fahmi	23	S1	Perempuan	Tokoh Adat
5	Aisyah	50	SD	Perempuan	Tokoh Adat
6	Salahuddin	23	S1	Laki-laki	Kepala Dusun
7	Jamila	35	SMP	Perempuan	Tokoh Adat
8	Suharto	47	SMA	Laki-laki	Tokoh Adat
9	Amir	50	SD	Laki-laki	Wiraswasta
10	Saenab Esa	58	SI	Perempuan	Guru

2. Pemahaman Nilai - Nilai Pancasila pada Masyarakat di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

Berbagai permasalahan yang terjadi pada bangsa kita saat ini sangatlah kompleks, salah satunya karena lemahnya pemahaman para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa akan pentingnya makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini dibuktikan dari berbagai permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila

merupakan suatu asas yang menjadi dasar dan landasan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang adil dan makmur. Sebagai dasar negara maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercapai bangsa yang adil dan makmur.

Sebagai tolak ukur kebenaran dalam penjabaran nilai dasar Pancasila ialah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan kesatuan. Tolak ukur ini dipergunakan mengingat kehidupan masyarakat harus dilandasi dengan musyawarah mufakat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5 Hasil observasi sikap yang berkenaan dengan pemahaman nilai-nilai pancasila

No.	Aspek yang diamati	Baik	Cukup	Kurang	Jumlah
1.	Sikap tolong menolong antar umat	✓			1
2.	Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama			✓	3
3.	Mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan			✓	3
4.	Menghargai hasil musyawarah		✓		1
5.	Menghargai karya orang lain		✓		2
	Jumlah				10

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang implementasi tentang makna dan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan

sehari-hari. Hal ini di tunjukkan dari hasil observasi, terdapat 4 orang yang paham dan 6 orang yang kurang memahami dan mengimplementasikan makna dan nilai-nilai Pancasila.

Masyarakat yang paham dengan nilai-nilai Pancasila akan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan akan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan masyarakat yang tidak paham dengan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan tidak adanya persatuan dalam masyarakat, tidak adanya partisipasi dalam suatu kelompok masyarakat sehingga masyarakat akan semena-mena terhadap masyarakat anggota masyarakat lain. Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan diperoleh informasi mengenai Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Masyarakat Desa Gunung Perak. Menurut Ibu Saenab Esa mengatakan bahwa:

“Pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat kurang merata di mana dilihat dari tingkat pendidikan yang sangat rendah karena situasi dan kondisi seperti pendidikan masyarakat jaman dulu yang hanya bisa sekolah sampai SD atau SMP saja hal tersebut mempengaruhi pemahaman nilai-nilai Pancasila.”

(Wawancara tanggal 31 Agustus 2018)

Pemahaman Nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai. Hal ini

dapat terlihat dalam melaksanakan pembangunan desa selalu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, contohnya dalam pembangunan masjid, jalan desa, menggunakan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, musyawarah dan menjunjung tinggi nilai keadilan bahwa besarnya penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah 91,5%, yang interprestasinya adalah sempurna artinya seluruh nilai-nilai diterapkan dan menolak nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila antara lain:

1. Pemahaman masyarakat terhadap nilai ketuhanan

Meskipun masyarakat Desa Gunung Perak beragama Islam namun pemahaman mereka tentang Tuhan sama dengan konsep Tuhan dalam Pancasila. Mereka menghargai kepercayaan warganegara lain. Setiap agama yang diakui di Indonesia meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini meminta masyarakat Indonesia mengakui keberadaan Tuhan, dengan kata lain prinsip percaya pada Tuhan YME mencerminkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kehidupan setelah hidup di dunia atau alam baka. Ini mempengaruhi mereka kearah kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dihormati untuk membuka jalan bagi mereka agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik di alam baka. Prinsip ini ditekankan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan utama dari nilai ini adalah untuk menciptakan keselarasan antar rakyat yang mempunyai keyakinan agama yang berbeda, tetapi yang mengakui keesaan, kekuasaan

dan keadilan Tuhan. Ciri-ciri manusia seperti di atas adalah pencerahan, toleransi, berpandangan luas, hormat, kerjasama, harmonis, keadilan, kebenaran, kewajaran, kenetralan dan kebijaksanaan Sumantri (2008, 99-100).

2. Pemahaman masyarakat terhadap nilai kemanusiaan

Masyarakat Desa Gunung Perak sekarang bukan lagi seperti masyarakat pada awal. Karena masyarakat Desa Gunung Perak sekarang lebih mengedepankan nilai kemanusiaan ketimbang nilai individualis.

Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berharap manusia untuk diperlakukan secara bermartabat sesuai dengan makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga, orang Indonesia tidak memaafkan tekanan terhadap orang baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri secara fisik maupun spiritual. Tujuan utama dari keyakinan ini adalah keselarasan antara nasional dan internasional. Jika dalam pandangan Tuhan semua manusia sama. Kalau begitu pasti terdapat persaudaraan diantara mereka. Ciri-ciri manusia seperti di atas adalah kelurusan moral, tidak berpihak terhadap politisi, kesadaran global, penghormatan terhadap rakyat lain, komitmen untuk kebenaran dan keadilan, bermartabat dan kemanusiaan (Sumantri, 2008, 101).

3. Pemahaman masyarakat terhadap nilai persatuan

Prinsip Persatuan Indonesia mempromosikan tentang nasionalisme, cinta tanah air dan kebutuhan untuk selalu memelihara kesatuan negara dan mempromosikan integrasi nasional. Nasionalisme Pancasila sering disebut

untuk mengesampingkan perasaan superioritas berdasarkan pada etnik (kedaerahan), keturunan atau warna kulit orang Indonesia. Simbol negara Indonesia menekankan pada prinsip “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti Kesatuan dalam Keberagaman (berbeda beda tetapi satu). Dalam kehidupan sehari-hari perbedaan yang bermacam-macam tidak berpengaruh terhadap kesatuan dan integritas nasional. Tujuan utama dari keyakinan ini adalah menjaga keserasian nasional dan dunia berdasarkan pada kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian dunia. Rakyat Indonesia menghargai makna dari penerapan prinsip dasar atas persatuan dalam keanekaragaman, dan meyakini bahwa kepentingan dan keamanan nasional serta negara harus diletakkan di atas kepentingan atau keamanan individu atau kelompok. Seperti nasionalis yang melihat kekuatan dalam keanekaragaman dan percaya dalam kesatuan untuk keuntungan untuk semua dan juga diharapkan untuk cinta tanah air, saling menolong, pengorbanan diri, keberanian, perdamaian dan tanggungjawab (Sumantri, 2008, 102).

4. Pemahaman masyarakat terhadap nilai kerakyatan

Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan bahwa demokrasi Pancasila yang terinspirasi dan menyatu dengan prinsip lain Pancasila, berarti bahwa penggunaan hak demokrasi harus selalu berdampingan dengan nilai kemanusiaan, memelihara dan menguatkan kesatuan nasional dan

berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial. Tujuan utama dari keyakinan ini untuk mendirikan, menjaga dan meningkatkan kesepakatan demokrasi untuk pembangunan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia percaya bahwa pernyataan berikut ini benar “bahwasanya manusia itu berdaulat”, dan mereka mewakili kedaulatan mereka pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mereka pilih. Setiap rakyat diharapkan untuk memiliki kepercayaan di masyarakatnya dan percaya pada kesederajatan objektivitas dan kejujuran Sumantri (2008, 103).

5. Pemahaman masyarakat terhadap nilai keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Adil artinya sama rata, sama berat, tidak berat sebelah; tidak memihak. Adil juga berarti tidak memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Harus bersikap objektif bukan subjektif kepada masyarakat. Masyarakat Desa *Arabika* merupakan minoritas di Kabupaten Sinjai. Mereka juga sebagai warganegara yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat lain. Ketika masyarakat dapat diperlakukan adil otomatis akan tercapainya tujuan negara, yaitu kemakmuran.

Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bertujuan pada pembagian kesejahteraan yang adil diantara manusia, tidak dengan cara statis tapi dengan cara dinamis dan progresif. Ini berarti semua sumber daya alam yang dimiliki negara dan potensi manusianya seharusnya digunakan untuk membawa kebahagiaan terbesar yang mungkin untuk seluruh rakyat.

Keadilan Sosial mengandung makna perlindungan untuk yang lemah tetapi yang lemah harus bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Perlindungan diberikan untuk mencegah keberpihakan kepada yang kuat dan untuk meyakinkan akan beradaan hukum. Tujuan utama dari prinsip ini adalah keselaran sosial dan keberadaan yang diterima baik. Sebagai individu rakyat Indonesia percaya bahwa keadilan sosial dimulai dengan penghargaan mereka pada kerja keras untuk keadilan sosial bagi yang lain. Mereka juga percaya bahwa keadilan sosial didirikan pada norma yang sama yang ada pada karakter hubungan keluarga. Setiap rakyat seharusnya bekerja untuk kemuliaan sosial dan bekerja untuk mengakhiri eksploitasi. Kerjaan ini membutuhkan ketulusan, kemanusiaan, kehormatan dan kepatuhan. Untuk meningkatkan integritas sosial, keterbukaan pikiran, kekeluargaan dan penghormatan sosial budaya sebagai sesuatu yang penting (Sumantri (2008, 104-105)

Berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman sila-sila pancasila di masyarakat Desa Gunung Perak. Nusul Fahmi mengatakan bahwa:

“Menurut saya nilai-nilai pancasila di masyarakat Desa Gunung Perak belum terlalu berpengaruh secara keseluruhan contohnya sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dalam masyarakat ini sudah terlihat. Tapi jika kita lihat dari sila ke empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sila ini menurut saya belum terlaksana dengan baik karena jika dilihat dari tindakan kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.”
(Wawancara pada tanggal 06 September 2018)

3. Faktor yang mempengaruhi pemahaman mengenai Nilai-Nilai Pancasila di masyarakat Desa Gunung Perak

Sekarang ini banyak nilai-nilai pancasila yang begitu penting telah tergeser oleh nilai-nilai dan pola pikir kebaratan yang tidak sesuai dengan budaya indonesia . Hal ini mengakibatkan krisis moral yang terjadi pada bangsa indonesia, terutama pada generasi muda. Kehidupan sehari-hari generasi muda kini jauh dari pedoman pancasila. Penyebab lunturnya nilai-nilai pancasila saat ini yaitu generasi muda mengangung-agungkan budaya barat, terlebih pemerintah kurang bersosialisasi dan menekankan nilai pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman, kurangnya kesadaran ingin mengetahui nilai-nilai pancasila. Seperti yang diungkapkan oleh suharto bahwa:

“Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai pancasila mengakibatkan banyak remaja yang putus sekolah, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya pembinaan moral, dan pergaulan bebas sehingga mereka kurang memahami apa arti dan maksud dari pancasila.”

(Wawancara tanggal 09 September 2018)

Pancasila adalah dasar negara kita yang semestinya dijadikan dasar dan pandangan dari segala aspek dalam kehidupan para generasi muda. Pancasila adalah dasar, pandangan, pedoman, yang harus dijadikan dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Pancasila telah menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga sebagai cita-cita yang ingin di capai oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam realita masyarakat khususnya remaja, belum mengamalkan pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupannya. Padahal kita tahu bahwa remaja adalah

aset penerus bangsa. Kebanyakan dari mereka hanya memetingkan dirinya sendiri, melakukan hal-hal yang mereka sukai tanpa berlandaskan Pancasila.

Berkurangnya muatan pendidikan berkaitan dengan Pancasila juga merupakan faktor yang mempengaruhi pemahaman nilai Pancasila. Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi sepertinya tidak terlalu diutamakan dan kurang mendapat perhatian baik dari kalangan pelajar maupun pengajar sehingga tidak jarang para generasi muda yang mengabaikan dan tidak memahami akan makna yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Pemahaman yang benar akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan suatu langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri warga Indonesia, serta mendorong tumbuhnya rasa rela berkorban dan selalu ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Abd. Razak Sebagai berikut:

“Kurangnya pembelajaran PPKn di sekolah, sehingga generasi sekarang tidak mengetahui makna dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri serta mereka tidak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.”
(Wawancara tanggal 12 September 2018)

Pendidikan formal semestinya mampu memberikan porsi yang istimewa terhadap mata pelajaran yang menyangkut pemahaman nilai-nilai Pancasila sehingga diharapkan setiap generasi dapat mengerti akan cita luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Kemudian, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah juga turut mempengaruhi kurangnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945, telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku masyarakat yang terjadi saat ini.

Reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai sebuah tata nilai luhur, Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi’ sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dikalangan masyarakat. Karena dalam masyarakat generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa membawa bangsa ini lebih baik di masa yang akan datang tentunya dengan cara pandang yang berwawasan kebangsaan disertai dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa, dan pembahasan atas data yang berhasil di himpun tentang pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Masyarakat pedesaan khususnya di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai pancasila masih kurang, dimana dilihat dari hasil penelitian yaitu 6 orang yang kurang memahami dan 4 orang yang memahami. Hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan pada zaman dahulu.
2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di masyarakat Desa Gunung Perak yaitu kurangnya kesadaran ingin mengetahui nilai-nilai pancasila karena masyarakat tidak tahu tentang pentingnya nilai-nilai pancasila untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka, sehingga masyarakat kurang tertarik untuk mengetahui nilai-nilai pancasila. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pemerintah kurang memberikan pemahaman tentang nilai-nilai pancasila ke masyarakat lewat sosialisasi. Kurangnya pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi seperti ini tidak terlalu diutamakan dan kurang mendapat perhatian baik dari

kalangan pelajar maupun pengajar sehingga tidak jarang para generasi muda yang mengabaikan dan tidak memahami akan makna yang terkandung di dalam pancasila itu sendiri.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini demi tercapainya tujuan yang diinginkan:

1. Kepada masyarakat khususnya Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai pancasila dan dapat menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Perlunya ketegasan pemerintah desa untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang paham tentang nilai pancasila, serta masyarakat juga perlu banyak berinteraksi antar sesama warga masyarakat mengenai nilai-nilai pancasila.
3. Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi dan menerapkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aman, Sofyan, dkk. (1982). *Pedoman Didaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila untuk para Guru SD, SLTP dan SLTA*. Jakarta: PN Balai Pustaka. Anonym.
- Arikunto .(2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Anas, Sudijono. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Dipoyudo, Kirdi. 1985. *Keadialan Sosial: Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila I*. Jakarta Rajawali.
- Dardji Darmodihardjo, 1988, *Santiaji Pancasila*, Penerbit Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
- Dardji Darmodihardjo ,1994 *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Penerbit Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
- Darmodiharjo. 1991. *Moral Dan Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta: Penerbit ERLANGGA
- Kaelan, 2002, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2009. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (1996). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Narmoatmojo, W. (2014). *Seri Pendidikan Politik buku 1 Pancasila dan UUD 1945*. Yogyakarta: Ombak.
- Poesprodjo. 1987. Beberapa catatan pendekatan filsafatnya. Bandung: Remaja Karya
- Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., et al. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.
- Rumiati. 2007. Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD. Surakarta: Dendidikan Pendidikan Nasional 2007.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.
- Sudaryono. 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumantri. 2008. Implementasi KTSP dalam Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran bagi Pembangunan Karakter Bangsa (Suplemen Dasar Konsep Pendidikan Nilai Moral), Makalah disampaikan pada komunitas pendidik dan stakeholder pendidikan ntuk bahan seminar pendidikan karakter bangsa, Maret 2008.
- Winarno, Budi, Melawan Gurita Neoliberalisme, Erlangga, Jakarta, 2010.

B. Jurnal

- Dikdik Baehaqi Arif. 2011. Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila pada Warga Negara Muda Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah disampaikan dalam Kongresw Pancasila III di Universitas Airlangga Surabaya.

Damanhuri DKK, 29 November 2016. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya pembangunan Karakter Bangsa.

Purwito Adi, 2016: Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Pertahanan Nasional NKRI.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang 1945 Setelah Amandemen Tentang Hak Asasi Manusia

_____. Undang-Undang 1945 Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

_____. Undang-Undang 1945 Setelah Amandemen Tentang Agama

_____. Undang-Undang 1945 Tentang Warga Negara dan Penduduk

_____. Undang-Undang 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan

_____. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

D. Internet

Rofei, 2011. Pengertian Pemahaman Menurut Para Ahli.

<http://akmapala09.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html>, diakses Kamis, 20 Oktober 2011